



SALINAN

PENETAPAN

Nomor 0528/Pdt.G/2015/PA.Tmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat kediaman di Kabupaten Tasikmalaya, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Advokat / Penasehat Hukum yang berkantor di Kota Tasikmalaya berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 29 Maret 2015 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 0565/Reg.K/2015/PA.Tmk. tanggal 30 Maret 2015, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, tempat kediaman di Kota Tasikmalaya, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal XXXX sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX tanggal XXXX yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Tasikmalaya;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 0528/Pdt.G/2015/PA.Tmk tanggal 29 April 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap dengan amar putusan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Tasikmalaya dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Tasikmalaya untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu ;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 316000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 0528/Pdt.G/2015/PA.Tmk, tanggal tanggal 27 Mei 2015 Kuasa Pemohon telah mengikrarkan talak Pemohon terhadap Termohon dengan lafal sebagai berikut :

“Bismillahirrahmanirahiim, pada hari ini Rabu tanggal 27 Mei 2015 saya kuasa dari dihadapan sidang Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, dengan ini berikrar menjatuhkan thalak satu raj’i yang kesatu atas nama pemberi kuasa terhadap istrinya ”;

Menimbang, bahwa pada saat Kuasa Pemohon mengikrarkan talak Pemohon, Termohon tidak hadir di persidangan, sehingga tidak diketahui keadaannya apakah suci atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 147 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, asli Kutipan Akta Nikah yang selama ini berada di tangan yang bersangkutan dinyatakan ditarik;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 71 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menetapkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon putus karena perceraian dengan talak satu raj'i;
2. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya penetapan ini sejumlah Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 9 Syakban 1436 *Hijriyah*, oleh Ratu Ayu Rahmi, S.HI. sebagai Ketua Majelis, H.M.Jazuli, S.Ag. dan Supian Daelani, S.Ag, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Dra. HJ. Enok Sofa, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

H.M.Jazuli, S.Ag.

Ratu Ayu Rahmi, S.HI.

Hakim Anggota

ttd



[
P

nesia

Supian Daelani, S.Ag, MH.

Panitera Pengganti

ttd

Dra. HJ. Enok Sofa, SH

Perincian biaya :

1. Panggilan Pemohon	Rp. 75.000,-
2. Panggilan Termohon	Rp. 75.000,-
J u m l a h	Rp. 150.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)